



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UPAYA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI LAPAS

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kembali marak terjadi, hal ini dibuktikan di beberapa Lapas diantaranya Lapas Kelas I Semarang dan Lapas Kelas I Cipinang menjadi beberapa contoh kasus penyelundupan narkoba ke Lapas. Penyelundupan narkoba di lapas dilakukan melalui beberapa jalur diantaranya: a. melalui pengunjung (besuk) keluarga maupun teman; b. oknum petugas; c. narapidana yang mengikuti asimilasi di luar Lapas; d. warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melakukan kegiatan keluar maupun masuk lapas dan rutan untuk keperluan proses hukum atau persidangan; e. izin keluar dengan alasan penting dan berobat ke rumah sakit; dan f. melalui bahan makanan untuk narapidana maupun tahanan. Adapun beberapa penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di Lapas, yaitu akibat *overcapacity* Lapas, sarana dan prasarana di Lapas yang rusak, serta kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan pengawasan.

Pemberantasan penyelundupan narkoba menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo. Untuk itu, upaya pemberantasan penyelundupan narkoba menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Terkait upaya penanggulangan narkoba di Lapas telah dilakukan beberapa upaya yakni diantaranya: pemisahan antara narapidana atau tahanan yang tersandung kasus narkoba. Hal tersebut sudah diterapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Selain itu, pemindahan 313 narapidana ke Lapas Nusa Kambangan. Namun, upaya tersebut belum berhasil meminimalisasi penyelundupan narkoba di Lapas.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan narkoba di Lapas yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui beberapa hal yaitu: *pertama*, melakukan pemeriksaan secara intensif pengunjung tanpa terkecuali yang akan masuk ke dalam Lapas. *Kedua*, melakukan razia atau *sweeping* secara berkala blok hunian (penjara) maupun area Lapas. *Ketiga*, melakukan kolaborasi kerja antara Kemen Imipas dengan Polri dalam melakukan razia praktik narkoba di Lapas. Untuk itu, Kemen Imipas telah mengeluarkan surat edaran mengenai kolaborasi kerja antara Kemen Imipas dengan Polri, yang merupakan langkah strategis bagi Kemen Imipas untuk menanggulangi peredaran dan juga upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dalam penanggulangan penyelundupan narkoba yakni dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengunjung, petugas, dan WBP yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Lapas.

Pengunjung dan petugas yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Lapas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus petugas Lapas yang ikut terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba di Lapas sudah beberapa kali terjadi. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap para petugas Lapas secara intensif dan salah satunya dengan melakukan tes urine secara berkala.

Bagi WBP, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (PermenKumHAM Tata Tertib) yang mengatur mengenai larangan setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya (Pasal 4 huruf g). Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk klasifikasi hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PermenKumHAM Tata Tertib. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 PermenKumHAM Tata Tertib).

Atensi DPR

Penyelundupan narkoba di Lapas sudah sangat meresahkan. Penyelundupan narkoba dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pengunjung, petugas, maupun WBP. Dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba, upaya preventif dan represif perlu dilakukan. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap para petugas Lapas secara intensif dan salah satunya dengan melakukan tes urine secara berkala. Bagi WBP, pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana penyalah guna narkoba juga perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI dalam fungsi pengawasan, mendukung upaya Kemen Imipas dalam melakukan berbagai transformasi untuk membenahi sistem pemasyarakatan. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap penyelundupan narkoba ke Lapas. Komisi XIII DPR RI juga perlu memastikan bahwa pemberantasan narkoba di Lapas dilakukan tanpa tebang pilih.

Sumber

bnn.go.id, 8 Februari 2025;
ditjenpas.go.id, 27 Februari 2025;
kompas.com, 24 Februari 2025; dan
metrotvnews.com, 14 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*